

Sayed Jafar Dongkrak Pendapatan Asli Daerah Kotabaru Lewat Pariwisata Selama Menjabat



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/366738/sayed-jafar-dongkrak-pad-kotabaru-lewat-pariwisata-selama-menjabat>

Kotabaru (ANTARA) - Selama dua periode 2016-2023, Bupati Kotabaru Kalimantan Selatan, Sayed Jafar mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dari sektor pariwisata.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru Akhmad Rivai menyampaikan itu setelah melakukan evaluasi target dan realisasi sumber pendapatan selama triwulan I Tahun 2023, usai mengunjungi objek wisata Goa Lowo yang di kelola Bumdes Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir.

"Keberhasilan pendapatan dari sektor Pariwisata merupakan wujud komitmen Bupati dalam melaksanakan visi misinya, pada tahun 2022 capaiannya sebesar Rp.602 juta dari target sebesar Rp.525 juta, " kata Akhmad Rivai di Kotabaru, Rabu.

Pencapaian target pendapatan dari sektor pariwisata ini merupakan wujud komitmen Bupati dalam melaksanakan visi dan misinya membenahi dan memajukan pariwisata di Kotabaru.

Baik objek wisata alam maupun wisata buatan seperti Pantai Gedambaan, Hutan Meranti, Bukit Mamake, Pantai Teluk Tamiang, Pulau Samber Gelap, Kawasan Siring Laut, Goa Lowo yang dikelola Bumdes Tegal Rejo memberikan dampak terhadap

pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Kotabaru yang akan meningkatkan pajak dan retribusi daerah.

Sejak tahun 2016 realisasi pendapatan yang mendukung sektor pariwisata yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotabaru baik melalui pajak maupun retribusi daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan seperti Pajak Hotel capaiannya sebesar Rp.369.096.987, dari Rp.397.303.151, atau 92,90%.

Dan pada tahun 2022 capaiannya sebesar Rp.602.450.488, dari target sebesar Rp.525.760.000.

"Pajak Restoran pada tahun 2016 sebesar Rp.7.569.218.247, dan pada tahun 2022 capaiannya sebesar Rp.8.964.236.538," ujar Rivai

Sementara pendapatan dari retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga seperti pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan tempat khusus parkir pada tahun 2016 capaiannya sebesar Rp.123.432.000, dari target sebesar Rp.135.000.000, atau 91,43% dan pada tahun 2022 capaiannya sebesar Rp.1.299.759.000, dari target sebesar Rp.1.204.800.000, atau 107,88.

Jika dibandingkan antara tahun 2016 hingga pada tahun 2022 maka pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga capaiannya lebih kurang 10 kali lipat dan kontribusi sektor Pariwisata mendukung PAD Kotabaru dari pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah yang dikelola SKPD pada tahun 2022 sebesar Rp.10.866.466.026, atau 4,8% dari Rp.225.433.378.734.

"Saya yakin dengan pembenahan dan pengembangan destinasi wisata yang ada optimis dapat meningkatkan pendapatan daerah baik yang berasal dari sumber pajak daerah maupun retribusi daerah," pungkas Rivai.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/366738/sayed-jafar-dongkrak-pad-kotabaru-lewat-pariwisata-selama-menjabat>, 5 April 2023.
2. <https://www.beritaja.com/sayed-jafar-dongkrak-pad-kotabaru-lewat-pariwisata-selama-menjabat-beritaja-19513.html>, 5 April 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi adalah PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak Rokok; dan Opsen Pajak MBLB, sedangkan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.
- c. Retribusi Daerah terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum, lebih lanjut terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi Jasa Umum dimaksud tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- d. Selanjutnya jenis pungutan yang tergolong Retribusi Jasa Usaha adalah: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu pungutan yang dilakukan terhadap kegiatan pemberian persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.